



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 23/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Pacitan yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien serta guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Pacitan;
 - b. Bahwa untuk memastikan efektivitas SOP tersebut dalam memperlancar pelaksanaan tugas, mengetahui sejauhmana para pelaksana di masing-masing unit kerja dapat memahami dan menerapkan SOP tersebut dengan baik, serta untuk mengetahui kendala yang mungkin terjadi dalam penerapan SOP tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara cepat sesuai kebutuhan; maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP tersebut secara berkala;
 - c. Bahwa untuk terlaksana dan efektifnya monitoring dan evaluasi tersebut pada huruf b, maka telah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Pengadilan Agama Pacitan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan yang merupakan anggota dari tim tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut pada huruf c;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;



7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 840/KPA.W13-A28/OT1.1/VI/2024, tanggal 2 Januari 2024.

KEDUA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Pacitan yang terdiri atas Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut:

a. Pengarah:

Memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP.

b. Pelaksana:

- 1) Mengidentifikasi SOP;
- 2) Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas penerapan SOP;
- 3) Melakukan uji petik SOP terhadap para pelaksana di masing-masing unit kerja untuk mengetahui sejauhmana para pelaksana dapat memahami dan menerapkan SOP dengan baik, serta untuk mengetahui kendala yang mungkin terjadi dalam penerapan SOP;
- 4) Memberikan rekomendasi atas perbaikan dan penyempurnaan SOP.

c. Sekretariat:

- 1) Mendukung kelancaran tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP;
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan yang terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP;
- 3) Memperbaiki SOP apabila terdapat rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan SOP berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi SOP;
- 4) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan.
- KELIMA : Tim agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 23/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

**TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam TIM
1.	Basirun S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua TIM
2.	Dra. Nur Habibah	Hakim	Anggota
3.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Anggota
4.	Mochammad Mu`ti, S.H., M.H.	Panitera	Anggota/Koordinator Kepaniteraan
5.	Ahdiyat Ilmawan Nehru S.H.I., M.H.	Sekretaris	Anggota/Koordinator Kesekretariatan



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

